



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. Dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H.** Advokat/Pengacara PERADI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kec. Rumbia Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 027/SK/2020/PA.Rmb selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Anoa, Lingkungan Tampuna, Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0160/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur Kab. Buton sampai tahun 2003, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur sampai tahun 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - **ANAK I**, lahir pada tanggal 26 Desember 2004;
  - **ANAK II**, lahir pada tanggal 06 Desember 2006;
  - **ANAK III**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010;
  - **ANAK IV**, lahir pada tanggal 16 Maret 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2003 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap penggugat.
  - Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, yang disebabkan oleh Tergugat marah dikarenakan Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungi Kota Bau-Bau sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Dongkala Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, dan saat ini Penggugat berdomisili di Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun 4 bulan lamanya.

8. Bahwa setelah berpisah selama 2 Tahun 4 bulan sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

### **I. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

### **II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :**

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, Adik Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah Orang tua Penggugat di Kabaena Timur, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Mei 2018 kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

### 2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2018 baru diketahui oleh Penggugat maupun keluarganya Tergugat sudah memiliki empat orang anak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Mei 2018 kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 September 2020 dan 16 Oktober 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Adik Kandung Pengugat dan Sepupu Penggugat, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus yang berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2018 baru diketahui oleh Penggugat maupun keluarganya Tergugat sudah memiliki empat orang anak dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/VII/2003, tanggal 22 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh Tergugat; namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2018 baru diketahui oleh Penggugat maupun keluarganya Tergugat sudah memiliki empat orang anak dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Naharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.A.g** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ulfi Azizah, S.H.I**

**Naharuddin, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota II,

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

Panitera,



**La Mahana, S.A.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).